



Jurnal

# APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara

Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 [japhtnhan.id](http://japhtnhan.id)

✉ [info@japhtnhan.id](mailto:info@japhtnhan.id)

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DESAIN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### *Juridical Study of Internal Supervision System Design in Regional Financial Management*

**Suwiryo Prawira**

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584 Indonesia

Corresponding email ✉: [suwiryoprawira21@gmail.com](mailto:suwiryoprawira21@gmail.com)

**Naskah Diterima**

**29 Juli 2024**

**Revisi**

**21 Januari 2025**

**Diterima**

**20 Januari 2026**

### ***Abstract***

*This article examines the design of the internal supervision system for regional financial management within local governments. The existing regulatory framework governing internal supervision is intended to ensure accountability, transparency, and effectiveness in regional financial administration. Nevertheless, the increasing incidence of budget misuse and fraudulent financial reporting indicates that the current supervisory mechanism has not functioned optimally. This study aims to identify weaknesses in the existing design of the regional financial internal supervision system and to formulate recommendations for its improvement. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal several fundamental weaknesses in the current supervisory framework. First, existing regulations continue to provide opportunities for compromise between supervisory officials and regional heads, thereby undermining the effectiveness of oversight. Second, the institutional position of the regional inspectorate, as regulated under prevailing laws and regulations, does not adequately guarantee the independence of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in carrying out supervisory functions. Consequently, the current design of internal supervision has not been able to fully support the realization of accountable and transparent regional financial governance. This study recommends revising relevant regulations to strengthen the institutional position and independence of regional inspectorates. Furthermore, the role of the regional inspectorate*

*should be interpreted within a broader framework of internal supervision to enhance the effectiveness of oversight in regional financial management.*

**Keywords:** *Internal Supervision, Regional Finance, Internal Control System, State Financial Law.*

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji desain sistem pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah dalam lingkungan pemerintah daerah. Kerangka regulasi yang mengatur pengawasan internal pada dasarnya ditujukan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, meningkatnya kasus penyalahgunaan anggaran dan kecurangan dalam pelaporan keuangan daerah menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang berlaku saat ini belum berfungsi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam desain sistem pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah yang berlaku saat ini serta merumuskan rekomendasi perbaikannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kelemahan mendasar dalam kerangka pengawasan yang berlaku. Pertama, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang ada masih memberikan peluang terjadinya kompromi antara pejabat pengawas dan kepala daerah sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan. Kedua, kedudukan kelembagaan inspektorat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan belum mampu menjamin independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Akibatnya, desain pengawasan internal yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait guna memperkuat kedudukan kelembagaan dan independensi inspektorat daerah. Selain itu, peran inspektorat daerah perlu dimaknai dalam kerangka pengawasan internal yang lebih luas guna meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Kata kunci:** *Pengawasan Intern, Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Hukum Keuangan Negara.*

## Daftar Isi

Abstrak	152
Daftar Isi	153
Pendahuluan	154
Latar Belakang	154
Perumusan Masalah	158
Metode Penelitian	158
Pembahasan	158
Desain Sistem Pengawasan Internal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	158
Optimalisasi Sistem Pengawasan Internal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	163
Kesimpulan	169
Daftar Pustaka	170



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

<sup>1</sup> Suwiryono Prawira. "Tinjauan Yuridis Terhadap Desain Sistem Pengawasan Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *JAPHTN-HAN* 4, no 2 (2025): 151-172. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i2.151>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Prawira, Suwiryono. "Tinjauan Yuridis Terhadap Desain Sistem Pengawasan Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *JAPHTN-HAN* 4, no 2 (2025): 151-172. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i2.151>.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berwujud republik<sup>1</sup>, menjadikan asas desentralisasi sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dimana asas ini menghendaki kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>2</sup> Konsep inilah yang disebut sebagai otonomi daerah.<sup>3</sup> Secara konseptual otonomi daerah memiliki tujuan utama, yang menurut I.M Adnan tujuannya meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu politik, administratif, dan ekonomi. Tujuan politiknya adalah mewujudkan demokratisasi melalui partai politik dan DPRD. Tujuan administratifnya mencakup pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaruan manajemen birokrasi. Sementara itu, tujuan ekonominya adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu elemen krusial dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di era otonomi saat ini adalah pengelolaan keuangan daerah. Mengingat pemerintah daerah merupakan bagian integral dari pemerintah pusat dalam kerangka negara kesatuan, maka keuangan daerah juga merupakan bagian dari keuangan negara.<sup>5</sup> Ketika kita bertumpu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dalam hal ini menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib (teratur), sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kewajaran.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka reformasi tata kelola fiskal daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu keharusan, mengingat upaya tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di daerah.

---

<sup>1</sup> Bentuk Negara Indonesia adalah "Negara Kesatuan yang berbentuk Republik", hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019)., hlm 26.

<sup>3</sup> Otonomi daerah merupakan inti dari pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Kata "otonomi" berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti undang-undang. Hak untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri sebagai landasan kedaulatan rakyat dalam kerangka negara kesatuan disebut sebagai otonomi, yaitu hak untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri., *Ibid.*, hlm 28.

<sup>4</sup> Indra Muchlis Adnan, *Perkembangan Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016)., hlm 5.

<sup>5</sup> Audi Helri Pondaag, Ollij Anneke Kereh, dan Friend Henry Anis, "Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (26 April 2024): 40-55, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.282.>, hlm 41-42.

<sup>6</sup> Lihat Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Dalam hal penguatan sistem fiskal daerah, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan penataan ulang terhadap keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini juga sekaligus sebagai pengejawantahan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penguatan sistem fiskal daerah dalam regulasi ini diwujudkan melalui dana perimbangan, yaitu dana APBN dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.<sup>7</sup>

Namun sistem penguatan fiskal saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah. Sebab sistem pengelolaan keuangan merupakan hal yang paling krusial dalam menjalankan prinsip desentralisasi. Pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian kegiatan dalam pengelolaan keuangan di daerah yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga proses pengawasan.<sup>8</sup> Pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 3E (efektif, efisien, ekonomis), transparan, akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dipertanggung jawabkan, serta tidak melanggar kepentingan umum.<sup>9</sup>

Dalam hal untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan diatas, maka sistem pengawasan harus dioptimalkan. Hal demikian menjadi penting, mengingat prinsip dasar dari pengawasan keuangan daerah adalah menjamin proses pengelolaan keuangan daerah itu agar dapat terealisasi sesuai dengan rencana maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Menurut W.R Tjandra, fungsi pengawasan dalam proses manajemen keuangan dilakukan dalam rangka mengetahi taraf pencapaian, baik keberhasilan maupun kegagalan selama proses pengelolaan keuangan oleh suatu organisasi/unit kerja.<sup>11</sup>

Menurut Stephen Robein, pengawasan merupakan proses pemantauan suatu kegiatan guna memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut diselesaikan sesuai rencana dan mengoreksi segala perancangan yang ada.<sup>12</sup> Berkelindan dengan itu, Purnama

---

<sup>7</sup> Dana Primbangan yang dimaksud diatas meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)., Lihat dalam W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2023)., hlm 186-187.

<sup>8</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>9</sup> Khoirunnisa Hasna Nuzulia Yusmina dan Dodik Siswantoro, "Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah," *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 1 (27 Juni 2023): 157-80, <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.368.>, hlm 158.

<sup>10</sup> Lihat dalam Baswir Revrison, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, 3 ed. (Yogyakarta: BPFE, 1999)., hlm 129.

<sup>11</sup> Tjandra, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*, hlm 229.

<sup>12</sup> Lihat dalam W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2006)., hlm 131.

dan Nadirsyah mengutarakan bahwa pengawasan keuangan daerah berhubungan kuat dengan kinerja pemerintah daerah. Sebab keberhasilan dalam mencapai suatu program kerja membutuhkan pengawasan yang maksimal pada setiap proses pelaksanaannya, baik pada tahap perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sejak awal. Oleh sebab itu, semakin baik tingkat pengawasan pengelolaan keuangan daerah, maka semakin bagus pula hasil kinerja pemerintah daerahnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan ruang lingkupnya, pengawasan keuangan negara/daerah terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Riawan Tjandra mendefinisikan pengawasan internal sebagai pengawasan yang dilakukan dari dalam tubuh suatu organisasi pemerintahan, dimana antara pejabat dan pengawas berada dalam satu rumpun departemen. Sementara pengawasan eksternal dilakukan dari luar tubuh suatu organisasi yang dilakukan oleh suatu lembaga lainnya yang tidak serumpun.<sup>14</sup> Terkait dengan tugas pengawasan internal, dalam lingkungan pemerintahan daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dijalankan oleh Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kab/Kota. Tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didanai dengan APBD.<sup>15</sup>

Fokus utama studi ini adalah mengkaji wujud pengelolaan keuangan daerah pada aspek pengawasan internal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa desain pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini dapat dikategorikan sebagai desain yang tidak terlalu kuat (*weak system design*). Hal tersebut dapat terlihat dari kedudukan inspektorat yang dipimpin oleh inspektur berada pada posisi yang dependen karena bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan daerah (Gubernur dan/atau Bupati/Walikota) melalui sekretaris daerah.<sup>16</sup> Inspektorat daerah dalam hal ini diangkat oleh kepala pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan undangan, dimana pengangkatan mengenai Inspektorat daerah diatur dalam peraturan daerah masing-masing.<sup>17</sup>

Kondisi semacam ini menjadikan ruang gerak inspektorat daerah dalam mewujudkan pengawasan yang optimal dan independen menjadi sangat terbatas, karena akan sangat mudah diintervensi oleh kepala daerah. Apalagi persoalannya berkaitan dengan kepentingan kepala daerah itu sendiri. Kedudukan inspektorat

---

<sup>13</sup> Fifit Purnama dan Nadirsyah Nadirsyah, "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1, no. 2 (1 November 2016), hlm 3.

<sup>14</sup> Tjandra, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian..., Op.Cit.*, hlm 239-240.

<sup>15</sup> Lihat Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

<sup>16</sup> Desain tersebut merupakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

<sup>17</sup> "Sejarah Inspektorat DIY," *Inspektorat Diy*, diakses 19 Juli 2024, <https://inspektorat.jogjaprov.go.id/sejarah-inspektorat-diy/>.

daerah yang berada dibawah kepala daerah, sementara dengan kedudukannya tersebut inspektorat daerah dilekatkan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Meskipun tugas tersebut dijalankan terhadap perangkat daerah, namun apa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam hal ini merupakan bagian dari program kerja kepala daerah yang tentu sangat syarat akan kepentingan politik. Akibatnya fungsi pengawasan akan tidak maksimal dilaksanakan.

Kita tentu menyepakati bahwa sistem pengawasan yang bagus akan menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik. Sebaliknya, jika sistem pengawasan itu buruk, maka akan mempengaruhi pula terhadap hasil kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah. Ketika kita meninjau kondisi realitas saat ini, sebagaimana dari hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa sepanjang 2021 hingga 2023 terdapat 61 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dimana mayoritas kasusnya berkaitan dengan kasus suap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah untuk kepentingan pribadi.<sup>18</sup> Disamping itu, ketika kita merujuk pada temuan BPK mengenai kerugian negara/daerah, mencatatkan bahwa sepanjang periode 2005-2023 (semester 1 2023) jumlah kerugian negara mencapai Rp 4,89 Triliun. Dari jumlah tersebut, nilai kerugian negara yang terbesar terdapat pada pemerintah daerah yakni sebesar Rp 3.825,56 Miliar atau 78,17%, dibandingkan pemerintah pusat sebesar Rp1.032,15 miliar (21,09%), BUMN Rp16,43 miliar (0,34%), Lembaga/Badan Lainnya Rp8,39 miliar (0,17%), dan BUMD Rp11,34 miliar (0,23%).<sup>19</sup>

Kondisi demikian menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal sejatinya belum efektif dalam melakukan pengawasan dilingkungan pemerintahan daerah. Realitas tersebut sekaligus menunjukkan betapa pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah agar segala hal yang berkaitan dengan kebocoran maupun penyalahgunaan keuangan daerah dapat diminimalisir. Tujuan penguatan pengawasan internal dalam hal ini adalah untuk mencegah agar praktek penyimpangan keuangan daerah tidak terjadi. Pengawasan yang kuat akan mampu mencegah kebocoran keuangan daerah atau praktek penyimpangan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap kerugian negara. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif, penting kiranya untuk mengoptimalkan sistem pengawasan internal. Dengan demikian, maka menjadi relevan jika studi ini meninjau desain sistem

---

<sup>18</sup> Amirullah, "61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal," *Tempo*, 7 Mei 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1865207/61-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-pada-2021-2023-icw-lingkaran-setan-sejak-awal>., diakses pada 20 Juli 2024.

<sup>19</sup> "Kerugian Negara/Daerah Paling Banyak Terdapat Di Pemda - WARTA DIGITAL," *Wartapemeriksa.Bpk.Go.Id*, 27 Februari 2024, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=47833>., diakses pada: 21 Juli 2024.

pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengetahui letak kelemahan yang ada, kemudian mengusulkan suatu upaya pembenahan.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus pembahasan pada studi ini yaitu: *Pertama*, bagaimana desain sistem pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. *Kedua*, bagaimana kelemahan dari desain tersebut beserta upaya optimalisasi sistem pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam bidang keuangan negara/daerah, sekaligus diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu sistem pengawasan internal keuangan daerah yang lebih efektif kedepannya.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi hukum normatif (*normative legal research*). Dalam menguraikan serta menganalisis suatu permasalahan hukum, studi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai tumpuan. Sementara untuk proses pengumpulan datanya, dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data-data sekunder, yang dalam hal ini terdiri dari data/bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer dalam studi ini yaitu berupa peraturan-peraturan (hukum tertulis) yang berkorelasi langsung dengan isu yang dibahas. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur buku, jurnal atau artikel, laporan-laporan penelitian dan lainnya dalam lingkup data sekunder. Sedangkan untuk bahan/data tersier dalam hal ini berupa kamus hukum, KBBI atau ensiklopedia, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai data primer maupun sekunder. Data yang dikumpulkan nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan dan pemilahan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dideskripsikan untuk menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang relevan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Desain Sistem Pengawasan Internal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Merujuk pada regulasi yang mengatur terkait pengawasan internal, suatu hal yang perlu dipahami bahwa pengawasan internal merupakan bagian integral dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam hal ini, Sistem Pengendalian Intern merupakan sebuah proses yang terintegrasi dalam tindakan dan aktivitas yang dijalankan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh karyawan. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwasannya tujuan organisasi akan dapat tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

Menurut Mulyadi, pengendalian internal adalah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Pengendalian internal ini mengarahkan organisasi menuju operasi yang efisien dan efektif, pelaporan yang andal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, manajemen suatu organisasi akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada pengendalian internal yang baik dapat menghasilkan output yang optimal.<sup>21</sup>

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai SPI, kita dapat memahami bahwa pengawasan intern sebagai bagian dari SPI merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang mencakup seluruh proses seperti audit, peninjauan (*review*), evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa aktivitas telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien guna mendukung pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.<sup>22</sup>

Mubarok dan Usman (2024) menguraikan bahwa bentuk pengawasan internal meliputi 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu kegiatan meyakinkan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*). Kegiatan *assurance* adalah kegiatan yang terdiri dari audit, rewiu, evaluasi hingga pemantauan. Sedangkan kegiatan *consulting* terdiri dari kegiatan bimbingan teknis, asistensi, sosialisasi dan lain sebagainya. Dengan bentuknya yang demikian, pengawasan internal diharapkan dapat menjamin terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>23</sup>

Sejalan dengan itu, Sururama dan Amalia (2020) mengutarakan bahwa pengawasan dalam konteks perwujudan *good governance* dan akuntabilitas publik adalah upaya untuk membangun serta menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pemantauan atau pengawasan yang efektif, baik berupa pengawasan internal (*internal control*) maupun eksternal (*external*

---

<sup>20</sup> Paragraf ini merupakan bentuk parafrase dari ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern yang ada dalam Peraturan Pemerintah., Lihat Pasal 1 angka (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

<sup>21</sup> Mulyadi, *Auditing Buku I.*, dalam Nida Rihadatul Aisy dan Haryanto Haryanto, "Pengaruh Good Governance, Pengendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kota Semarang)," *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 3 (10 Juli 2024)., hlm 2.

<sup>22</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

<sup>23</sup> Lihat dalam Danang Andrian Mubarok dan Fadlil Usman, "Determinan Kualitas Hasil Pengawasan Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan," *Jurnalku* 4, no. 2 (28 April 2024)., hlm 195.

*control*). Pengawasan juga merupakan suatu hal yang paling penting dalam menjaga fungsi pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance*.<sup>24</sup> Semakin baik penerapan pengawasan dalam suatu pemerintahan, maka semakin merefleksikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Sarurama dan Amalia, sasaran dari pengawasan adalah temuan yang menyatakan bahwa terdapat dan/atau terjadinya penyimpangan atas suatu rencana atau sasaran. Sehingga tindakan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu meliputi: 1) pengarahannya atau memberikan rekomendasi perbaikan; 2) menyarankan untuk meminimalisir pemborosan; serta 3) mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai target rencana. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus mampu menunjukkan sejauh mana terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian, sekaligus dapat menemukan penyebab dari ketidaksesuaian yang terjadi. Sehingga melalui pengawasan, potensi hambatan dapat diminimalkan dan hambatan yang sudah muncul dapat segera teridentifikasi untuk kemudian diambil tindakan perbaikan.<sup>25</sup>

Terkait dengan pengelolaan keuangan negara, pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi, penyalahgunaan, dan pemborosan anggaran yang dilakukan oleh aparatur atau pegawai negeri. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dapat berjalan sesuai rencana. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sebenarnya juga diarahkan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, sehingga dapat diterapkan sanksi hukum jika diperlukan.<sup>26</sup> Sebagaimana yang diatur dalam UU Keuangan Negara, bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada hukum (peraturan perundang-undangan), efisien, ekonomis, efektif, terbuka dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan.<sup>27</sup>

Secara yuridis, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, melalui Menteri Keuangan selaku pengelola keuangan maupun selaku wakil pemerintah pusat dalam hal kepemilikan keuangan negara yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan sebagaimana dimaksud kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan di daerah untuk mewakili pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta kepemilikan kekayaan/keuangan daerah yang dipisahkan. Namun hal tersebut tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, seperti mengeluarkan dan mengedarkan

---

<sup>24</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung: Cendekia Press, 2020)., hlm 18.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 17-18.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 18-19.

<sup>27</sup> Lihat Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

uang.<sup>28</sup> Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dalam hal ini dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bernegara.<sup>29</sup>

Untuk kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dijalankan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah, yang dalam hal ini selaku pejabat pengelola APBD sekaligus selaku pengguna keuangan/barang daerah.<sup>30</sup> Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa kepala satuan kerja yang dimaksud untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah adalah Bendahara Umum Daerah,<sup>31</sup> yang terdiri dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerimaan difungsikan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah. Sementara Bendahara Pengeluaran difungsikan untuk menjalankan tugas kebendaharaan dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran daerah merupakan Pejabat Fungsional yang diangkat oleh kepala daerah sesuai tingkatannya.<sup>32</sup>

Antara pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan yang berjalan beriringan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dijalankan oleh perangkat daerah yang dalam hal ini merupakan unsur pembantu gubernur dan DPRD Provinsi (untuk tingkat provinsi) dan/atau unsur pembantu bupati/walikota dan DPRD Kab/Kota (untuk tingkat Kabupaten/Kota). Berkaitan dengan hal tersebut, maka posisi kepala daerah dalam hal ini gubernur/bupati/walikota adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>33</sup>

Perangkat daerah pada tingkat provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Sementara untuk perangkat daerah pada tingkat kabupaten/kota terdiri dari sekretariat daerah (kab/kota), sekretariat DPRD (kab/kota), inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.<sup>34</sup> Masing-masing perangkat daerah tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 beserta perubahannya, yakni PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perangkat daerah.

---

<sup>28</sup> Pemaparan mengenai pengelolaan keuangan negara diatas merupakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

<sup>30</sup> Lihat ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

<sup>33</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka (1), (2), (3), dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Salah satu unsur perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Inspektorat Daerah. Pada tingkat provinsi misalnya, Inspektorat Daerah Provinsi dipimpin oleh inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur (kepala daerah) melalui sekretaris daerah. Tugas inspektorat provinsi adalah membantu gubernur dalam membina serta mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik yang menjadi kewenangan daerah maupun tugas pembantuan oleh perangkat daerah.<sup>35</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi memiliki fungsi-fungsi berikut: 1) merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2) melakukan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, tinjauan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3) melaksanakan pengawasan untuk tujuan khusus berdasarkan penugasan dari gubernur dan/atau Menteri; 4) menyusun laporan hasil pengawasan; 5) melakukan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 6) mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi; 7) melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; serta 8) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan sistem pengawasan internal, regulasi yang secara *lex specialis* mengatur mengenai hal itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi dua kegiatan, yaitu: 1) pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan 2) pembinaan dalam pelaksanaan SPIP.<sup>37</sup> Untuk kewenangan pengawasan internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal (atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan intern), Inspektorat provinsi dan Inspektorat Kab/Kota. Aparat pengawasan intern melaksanakan tugas pengawasannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta berbagai kegiatan pengawasan lainnya dalam lingkup pengawasan internal.<sup>38</sup>

Pengawasan di lingkungan pemerintah provinsi dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, yang memantau semua kegiatan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Pengawasan serupa juga dilakukan di lingkungan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota oleh Inspektorat kabupaten/kota.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) s/d ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

<sup>36</sup> Pasal 11 ayat (5) PP Nomor 72 Tahun 2019.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

<sup>38</sup> Lihat Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008.

<sup>39</sup> Pasal 49 ayat (5) dan ayat (6) PP Nomor 60 Tahun 2008.

Setelah menyelesaikan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah harus membuat laporan hasil pengawasan dan menyerahkannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota juga menyusun dan mengirim ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara secara berkala.<sup>40</sup>

Inspektorat Provinsi meninjau laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum gubernur menyerahkannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian juga, Inspektorat Kabupaten/Kota meninjau laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum bupati atau walikota mengirimkannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>41</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 56 PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah harus melaksanakan tugasnya dengan independen dan obyektif.

## **B. Optimalisasi Sistem Pengawasan Internal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Desain sistem pengawasan internal sebagaimana yang dipaparkan dalam sub-pembahasan sebelumnya sejatinya masih memiliki beberapa kelemahan pada penerapannya. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Admaja W. dan Probohudono dalam studinya bahwa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab kurang efektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan. Kebanyakan dari mereka belum sepenuhnya memahami aturan yang ada serta kurang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kelemahan ini (terutama dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja) tentu sangat menghambat pencapaian opini WTP. Selain itu, belum tersusunnya sistem dan prosedur penyusunan APBD yang menunjukkan kelemahan dalam struktur pengendalian intern juga menjadi salah satu faktor, sehingga opini audit menurun dari WDP menjadi TMP.<sup>42</sup> Disamping itu, kelemahan pada SPI seringkali disebabkan oleh pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab kurang cermat dalam merencanakan dan melaksanakan tugas mereka. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi SPI.<sup>43</sup>

Permasalahan tersebut pun masih berlanjut hingga saat ini. Studi oleh Billa dkk (2024) menunjukkan bahwa pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah belum

---

<sup>40</sup> Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) PP Nomor 60 Tahun 2008.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2008.

<sup>42</sup> RM Syah Arief Atmaja W dan Agung Nur Probohudono, "Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 1, no. 1 (2015), hlm 85-86.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 87-88.

berjalan optimal. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah hingga ke tingkat kelurahan pun masih memiliki kelemahan. Studi tersebut mencontohkan adanya kesenjangan antara alokasi anggaran daerah dengan capaian indikator kinerja pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur, yang menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran daerah masih belum optimal dalam mendukung program-program pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang terbatas dalam pengelolaan keuangan daerah berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.<sup>44</sup>

Temuan permasalahan serupa juga ditampilkan oleh Ulfa dkk (2024) dalam penelitiannya, bahwa Kompleksitas Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Artinya, peningkatan kompleksitas faktor-faktor tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah temuan kelemahan SPI Pemerintah daerah.<sup>45</sup> Berdasarkan temuan BPK, Kelemahan SPIP biasanya terjadi karena beberapa hal, yaitu: 1) kelalaian serta minimnya ketelitian pejabat (pelaksana) yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan; 2) pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang kurang optimal dari aparat; 3) minimnya pemahaman mengenai aturan yang berlaku; 4) pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan masih lemah; 5) koordinasi dengan pihak terkait masih belum terbangun; 6) sistem informasi/teknologi berupa aplikasi yang digunakan masih lemah; dan 7) prosedur pencatatan *stock opname* yang tidak mendukung, hingga permasalahan mengenai pencatatan yang sering kali tidak dilakukan atau dilakukan tapi tidak akurat, seperti aset yang belum tercatat di neraca atau perbedaan pencatatan antara nilai aset di neraca dengan catatan pendukungnya.<sup>46</sup>

Beberapa kelemahan yang ditampilkan tersebut tentu sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pemerintahan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, studi ini mendorong untuk melakukan upaya perbaikan atau optimalisasi terhadap sistem pengawasan internal daerah. Jika pada beberapa penelitian diatas melihat permasalahan pada tataran pelaksanaan, maka studi ini lebih berfokus pada perbaikan desain pengawanan internal di daerah secara struktural. Dari pemaparan mengenai desain sistem pengawasan internal sebagaimana dipaparkan dalam sub-pembahasan sebelumnya, studi ini menemukan beberapa

---

<sup>44</sup> Anandita Vivian Salsa Billa dkk., "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Di Kelurahan Bandar Jaya Timur," *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan* 1, no. 3 (25 Juni 2024)., hlm 179-180.

<sup>45</sup> Frisca Septiana Ulfa, Nelly Masnila, dan Yuli Antina Aryani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Di Sumatera Tahun 2017-2021," *Jurnal Kendali Akuntansi* 2, no. 2 (9 Februari 2024)., hlm 134-155.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 136.

permasalahan mendasar yang sangat mempengaruhi kinerja aparat sistem pengawasan internal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kedudukan Inspektorat daerah sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berada dibawah kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sementara Inspektorat daerah dilekatkan fungsi pengawasan dan pembinaan. Ketika kita merujuk pada Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah, menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu: “1) merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan serta fasilitas pengawasan; 2) melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya; 3) melaksanakan pengawasan untuk suatu tujuan tertentu berdasarkan penugasan kepala daerah; 4) menyusun laporan hasil pengawasan; 5) melaksanakan administrasi inspektorat daerah; serta 6) melaksanakan fungsi lain dari kepala daerah”.

Disinilah letak kerancuhan konseptual mengenai kedudukan, tugas dan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat daerah. Sebab ketika kita bersandar pada teori pengawasan kekuasaan modern, sebagaimana yang diutarakan oleh MT Oosterhagen, bahwa teori pengawasan kekuasaan modern mengutamakan legitimasi. Artinya, suatu hal yang harus dikedepankan sekaligus dijadikan sebagai landasan teoritis oleh sebuah institusi pengawasan adalah legitimasi. Husen (2019) mengartikulasikan teori tersebut sebagai berikut: “bahwa dalam kehidupan demokratis yang berdasarkan pada aturan hukum, segala tindakan maupun keputusan yang dilakukan oleh otoritas publik harus memenuhi syarat bahwa tindakan tersebut haruslah masuk akal (*logis*) dan sah sesuai hukum (*lawful*). Dalam artian bahwa segala wewenang yang melekat untuk melakukan tindakan harus sesuai dengan nilai-nilai tertentu, bermanfaat dan efektif, serta benar secara substantif atau materiil”.<sup>47</sup>

Berlandaskan pada teori tersebut, jika kita bertumpu pada syarat logis dan *lawful* sebagai indikator institusi yang baik, maka kita akan menemukan bahwa kedudukan, fungsi serta tugas yang melekat pada inspektorat daerah selaku unsur pengawas yang menjalankan pengawasan intern pada lingkungan pemerintahan daerah memang dapat dinyatakan sah secara hukum, karena diatur oleh ketentuan peraturan penrundang-undangan. Meski demikian, desain unsur pengawasan semacam ini sangat tidak memenuhi syarat logis. Karena dengan kedudukan Inspektorat daerah yang berada dibawah kepala daerah, yang dalam hal ini juga diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, kemudian dilekatkan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah, yang tentu hal tersebut

---

<sup>47</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019)., hlm 84.

merupakan program-program dari kepala daerah itu sendiri. Maka sulit untuk menjamin bahwa fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal.

Jika kita melihat beberapa ketentuan seperti Pasal 11 ayat (3) *Jo* Pasal 33 ayat (3) PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perangkat daerah, yang menyebutkan bahwa inspektorat daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah (dalam hal ini gubernur untuk tingkat provinsi dan/atau bupati/walikota untuk tingkat kab/kota) melalui sekretaris daerah.<sup>48</sup> Kemudian ketentuan lainnya sebagaimana yang termaktub pada Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) *Jo* Pasal 57 ayat (2) dan (3) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menghendaki bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah harus dilaporkan kepada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) terlebih dahulu, setelahnya baru kemudian gubernur/bupati/walikota menyerahkan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>49</sup> Dari beberapa ketentuan tersebut, kita dapat melihat bagaimana desain sistem pengawasan internal terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah yang masih lemah (*weak system design*) serta kurang optimal. Sebab, desain semacam ini membuka ruang kompromistis antara aparat pengawas dan kepala daerah yang cukup besar, sehingga hasil laporan yang nantinya diteruskan kepada BPK menjadi tidak lagi objektif dan cenderung akrual<sup>50</sup>.

Dengan kondisi demikian, maka tidak mengherankan lagi jika kasus-kasus seperti pemalsuan atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan daerah menjadi marak di Indonesia. Hal tersebut terkonfirmasi melalui temuan BPK mengenai Ringkasan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 terhadap 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2022. Dari pemeriksaan tersebut, BPK menemukan kelemahan dalam pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam laporan tersebut, BPK mengidentifikasi 7.661 temuan audit yang mencakup 12.855 masalah, terdiri dari 5.628 masalah pengendalian internal dan 7.227 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,07 triliun. Temuan audit

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 54 ayat (1) dan (4), serta Pasal 57 ayat (2) dan (3) PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

<sup>50</sup> Akrua atau manipulasi akrual adalah kebijakan yang dipilih oleh manajemen untuk menghasilkan angka-angka dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) agar sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai., Lihat dalam Mirdaniati Putri dkk., "Manipulasi Akrua dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Apakah Government Size dan Kapasitas Fiskal Memiliki Efek?," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 8, no. 4 (30 November 2023)., hlm 538.

ini mengindikasikan adanya kelemahan, penyimpangan, dan ketidakwajaran dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.<sup>51</sup>

*Kedua*, jika kita menilik rumusan Pasal 56 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang menyebutkan bahwa aparat pengawasan internal pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus independen serta objektif. Dalam penjelasan Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan independen dalam hal ini adalah aparat pengawasan internal dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari pengaruh pihak lain.<sup>52</sup> Ketentuan tersebut sebenarnya merupakan ketentuan yang kontraproduktif. Sebab pada kenyataannya, aparat pengawasan internal yang kedudukannya berada dibawah kepala daerah tentu akan mengalami kesulitan dalam menciptakan ruang gerak kinerja yang independen dan objektif tersebut. Dengan desain semacam ini, tentu tidak banyak yang bisa diharapkan dari fungsi pengawasan dan pembinaan yang melekat padanya.

Mengutip ungkapan yang diutarakan oleh Budi Waluya selaku Direktur Korsup Wilayah V KPK, menyebutkan bahwa banyaknya perkara korupsi yang berasal dari daerah (baik provinsi maupun kab/kota) berdasarkan data KPK tahun 2023, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan intern di daerah. KPK menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih mengalami beberapa kendala, yaitu pada 3 (tiga) aspek yakni, anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta independensi dan objektivitas. Dalam hal anggaran, APIP dianggap belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, APIP tidak menerima insentif khusus untuk meningkatkan kinerja dan integritas. Dalam aspek SDM, masih terdapat masalah terkait jumlah dan kompetensi, sehingga pengawasan yang dijalankan masih belum efektif dalam mengurangi korupsi. Sementara pada aspek independensi dan objektivitas, terdapat masalah serius karena APIP berada di bawah Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tentu sangat rentan terhadap intervensi hasil audit. Mutasi dan rotasi APIP menjadi ancaman dalam melemahkan posisinya, sehingga kondisi tersebut secara tidak langsung dapat menurunkan kualitas pengawasan.<sup>53</sup>

Kelemahan yang terdapat dalam sistem pengendalian intern dalam hal ini, terkhusus pada sistem pengawasan internal tentu sangat berdampak negatif pada penentuan opini laporan keuangan pemerintahan daerah. Apalagi jika dibarengi dengan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang kurang baik. Maka akan

---

<sup>51</sup> Rizqy Arasiani Annisa, "Analisis Rasio Keuangan Dalam Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia)" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024)., hlm 3-4.

<sup>52</sup> Lihat Pasal 56 beserta Penjelasan Pasalnya dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

<sup>53</sup> Humas KPK 2, "KPK Dorong Penguatan APIP untuk Akselerasi Pencegahan Korupsi di Daerah," [kpk.go.id/](https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3420-kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah), 8 Mei 2024, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3420-kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah>. diakses pada 22 Juli 2024.

semakin memperburuk tata kelola keuangan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Padahal jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik, maka akan menjamin terwujudnya derajat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam hal memenuhi kepentingan publik di daerah. Namun jika kinerja atau pengelolaan keuangan daerah buruk, maka pasti berimplikasi pada kerugian negara.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasi sistem pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah, komitmen dari kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik harus direalisasikan melalui penguatan pengawasan internal. Dalam melaksanakan sistem pengendalian internal, harusnya berfokus pada penguatan sistem pengendalian yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh semua pihak dalam organisasi. Hal tersebut mencakup kebijakan, pembenahan institusi/organisasi, penyusunan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, penetapan personel yang melaksanakan tugas, penetapan prosedur, serta peninjauan (review) yang dilakukan secara intens pada setiap tahapannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan independensi dan objektivitas aparat pengawasan, studi ini mendorong untuk melakukan perbaikan mengenai kedudukan Inspektorat daerah melalui revisi regulasi. Karena ketika kita bertumpu pada teori lingkup struktural pengawasan keuangan negara oleh W.R Tjandra (2023), bahwa pengawasan internal dari segi lingkup terdiri dari pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawasan internal dalam arti yang luas. Pengawasan internal dalam arti sempit memiliki ciri dimana hubungan antara aparat pengawasan dan pejabat yang diawasi berada dalam satu rumpun suatu departemen atau organisasi yang sama. Sedangkan Pengawasan internal dalam arti luas, yaitu dimana antara aparat pengawas dan pejabat yang diawasi tidak memiliki hubungan langsung dalam satu garis organisasi atau departemen.<sup>54</sup>

Dalam konteks ini, desain kedudukan inspektorat daerah pada regulasi yang ada saat ini, dapat dikategorikan sebagai desain pengawasan dengan lingkup dalam arti yang sempit. Desain seperti ini ternyata belum menjamin peningkatan independensi dari inspektorat daerah itu sendiri. Sebagaimana yang pernah terungkap melalui studi Tarigan dkk (2023), bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala bagi peningkatan independensi inspektorat daerah yaitu adanya regulasi yang menempatkan inspektorat daerah dibawah kepala daerah (UU Pemda, dll).<sup>55</sup> Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk meningkatkan independensi pada bidang pengawasan pemerintahan daerah, perlu untuk dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur mengenai sistem pengendalian intern dan inspektorat daerah, dimana substansi rumusan mengenai kedudukan inspektorat daerah pada regulasi

---

<sup>54</sup> Tjandra, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*, hlm 239.

<sup>55</sup> Iskandar Julkarnain Tarigan, Jaminuddin Marbun, dan Mhd Taufiqurrahman, "Analisis Yuridis Tentang Independensi Inspektorat Daerah Di Kabupaten Karo," *JURNAL RETENTUM* 5, no. 2 (24 September 2023)., hlm 261-263.

kedepannya harus menempatkan lingkup dari kedudukan, fungsi serta tugas inspektorat daerah pada lingkup pengawasan internal dalam arti yang luas.

Studi ini menawarkan 2 (dua) opsi yang dapat dilakukan untuk hal tersebut, yaitu: 1) menjadikan inspektorat daerah sebagai unsur pengawasan internal independen yang bertanggung jawab kepada DPRD (dalam hal ini termasuk proses pengangkatan dan pemberhentian jabatan aparat pengawas ditangani oleh DPRD); atau 2) menjadikan BPKP sebagai penanggung jawab struktural bagi aparat pengawasan intern yang membawahi inpektorat jendral termasuk inspektorat provinsi dan inspektorat kab/kota, sehingga inspektorat daerah nantinya bertanggung jawab kepada BPKP. Hal ini berpangkal dari pandangan bahwa keunagan daerah merupakan bagian dari keuangan negara, maka menjadi relevan jika menjadikan BPKP sebagai penanggung jawab pengawasan internal keuangan negara/daerah.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang diuraikan diatas, studi ini menemukan bahwa masih terdapat kelemahan pada desain sistem pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini. Hal tersebut terlihat dari pengaturan tentang sistem pengawasan internal yang belum optimal, karena masih membuka ruang kompromistis antara aparat pengawas dan kepala daerah yang cukup besar hingga berimplikasi pada kualitas hasil pelaporan. Disamping itu, juga terdapat permasalahan berkaitan dengan independensi dan objektivitas aparat pengawasan internal yang hingga saat ini masih belum teratasi. Desain mengenai kedudukan Inspektorat Daerah/APIP yang berada dibawah kepala daerah tidak sejalan dengan tugas dan fungsi yang melekat padanya. Keadaan ini menimbulkan kerentanan untuk diintervensi. Mutasi dan rotasi APIP menjadi ancaman dalam melemahkan posisinya, sehingga kondisi tersebut secara tidak langsung dapat menurunkan kualitas pengawasan.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, studi ini mendorong untuk melakukan perbaikan mengenai kedudukan Inspektorat daerah melalui revisi regulasi. Kedudukan dari inspektorat provinsi dalam plaksanaan pengawasan internal harus dimaknai pada lingkup pengawasan internal dalam arti yang luas. Sehingga sebagai *ius constituendum*, studi ini mengusulkan beberapa model desain kedudukan inspektorat daerah, yaitu: *Pertama*, menjadikan inspektorat daerah sebagai unsur pengawasan internal independen yang bertanggung jawab kepada DPRD, atau *Kedua* menjadikan BPKP sebagai penanggung jawab struktural bagi aparat pengawasan intern yang membawahi inpektorat jendral termasuk inspektorat provinsi dan inspektorat kab/kota, sehingga inspektorat daerah nantinya akan bertanggung jawab kepada BPKP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Indra Muchlis. *Perkembangan Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016.
- Aisy, Nida Rihadatul, dan Haryanto Haryanto. "Pengaruh Good Governance, Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kota Semarang)." *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 3 (10 Juli 2024). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46156>.
- Amirullah. "61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal." *Tempo*, 7 Mei 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1865207/61-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-pada-2021-2023-icw-lingkaran-setan-sejak-awal>.
- Annisa, Rizqy Arasiani. "Analisis Rasio Keuangan Dalam Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia)." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50760>.
- Billa, Anandita Vivian Salsa, Mely Widiyastuti, Olivia Yonata, dan Yesi Lita Sari. "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Di Kelurahan Bandar Jaya Timur." *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan* 1, no. 3 (25 Juni 2024): 173-82. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i3.265>.
- Husen, La Ode. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.
- — —. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605.
- — —. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887.
- — —. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890.

- — —. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402.
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Inspektorat diy. "Sejarah Inspektorat DIY." Diakses 19 Juli 2024. <https://inspektorat.jogjaprov.go.id/sejarah-inspektorat-diy/>.
- KPK 2, Humas. "KPK Dorong Penguatan APIP untuk Akselerasi Pencegahan Korupsi di Daerah." [kpk.go.id/](https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3420-kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah/), 8 Mei 2024. [https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3420-kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah./eperpus.unwir.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D2544%26keywords%3D](https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3420-kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah./eperpus.unwir.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2544%26keywords%3D).
- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2019.
- Mubarok, Danang Andrian, dan Fadlil Usman. "Determinan Kualitas Hasil Pengawasan Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan." *Jurnalku* 4, no. 2 (28 April 2024): 193-209. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i2.791>.
- Pondaag, Audi Helri, Ollij Anneke Kereh, dan Friend Henry Anis. "Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (26 April 2024): 40-55. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.282>.
- Purnama, Fifit, dan Nadirsyah Nadirsyah. "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1, no. 2 (1 November 2016): 1-15.
- Putri, Mirdaniati, Syukriy Abdullah, Adnan Adnan, dan Fifi Yusmita. "Manipulasi Akrual dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Apakah Government Size dan Kapasitas Fiskal Memiliki Efek?" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 8, no. 4 (30 November 2023): 536-44. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i4.24314>.

- Revrison, Baswir. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. 3 ed. Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Sururama, Rahmawati, dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Tarigan, Iskandar Julkarnain, Jaminuddin Marbun, dan Mhd Taufiqurrahman. "Analisis Yuridis Tentang Independensi Inspektorat Daerah Di Kabupaten Karo." *JURNAL RETENTUM* 5, no. 2 (24 September 2023): 255-63. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1366>.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- — —. *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2023.
- Ulfa, Frisca Septiana, Nelly Masnila, dan Yuli Antina Aryani. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Di Sumatera Tahun 2017-2021." *Jurnal Kendali Akuntansi* 2, no. 2 (9 Februari 2024): 134-55. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i2.2802>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- W, RM Syah Arief Atmaja, dan Agung Nur Probohudono. "Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan dan Kerugian Negara." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 1, no. 1 (2015): 81-110. <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.115>.
- Wartapemeriksa.bpk.go.id. "Kerugian Negara/Daerah Paling Banyak Terdapat Di Pemda - WARTA DIGITAL," 27 Februari 2024. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=47833>.
- Yusmina, Khoirunnisa Hasna Nuzulia, dan Dodik Siswantoro. "Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah." *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 1 (27 Juni 2023): 157-80. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.368>.